



P E N E T A P A N

Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Sor.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Dena Subagja alias Aa Dena Subagja bin Cucu Suherman, tanggal lahir 19 April 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kampung Cikajang, RT.001 RW.016, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

Ida Royani binti Eman Sutisna, tanggal lahir 16 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Cikajang, RT.001 RW.016, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah menguasakan kepada **Bakti Firmansyah, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **AA Bekty & Rekan**, yang berkedudukan hukum di Jalan Soreang KM.17 Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 409/Adv/II/2020, tanggal 27 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/Kuasa Hukumnya serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal., Penetapan No. 155/Pdt.P/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 24 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Sor. tanggal 27 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada 17 Agustus 2018, Pemohon I telah melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syari'at Islam, berijab qabul, dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama Eman Sutisna bin Ahmad (alm) dengan maskawin berupa Perhiasan Emas 12 Gram Dan Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Ajat Kurniawan dan Bapak Omay, di samping orang yang hadir di majelis akad nikah tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup bersama membina rumah tangga selayaknya suami isteri dengan kediaman bersama terakhir di Kampung Cikajang Rt. 001/016 Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : Angga Pratama Subagja, Tempat tanggal lahir, Bandung, 08 Desember 2018;
5. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum terjadi perceraian (cerai hidup), dan juga tidak ada poligami;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan nikah untuk melengkapi pengurusan surat-surat salah satunya akta lahir anak dan juga keperluan lainnya yang secara administratif dipersyaratkan pula adanya bukti ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan untuk menerima, memeriksa, serta mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal., Penetapan No. 155/Pdt.P/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Dena Subagja alias Aa Dena Subagja** bin **Cucu Suherman**) dengan Pemohon II (**Ida Royani** binti **Eman Sutisna**), yang dilaksanakan pada tanggal pada 17 Agustus 2018 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung;
3. Menetapkan anak yang bernama Angga Pratama Subagja Lahir di Bandung, 08 Desember 2018 adalah anak sah dari pernikahan pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang, selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama tenggang waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Dena Subagja alias Aa Dena Subagja, Nomor 3204162705720005, tanggal 16 Maret 2015, dan an. Ida Royani, Nomor 3204164904820001, tanggal 22 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah dinazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 13 hal., Penetapan No. 155/Pdt.P/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Surat Keterangan Serba Guna an. Ida Royani, Nomor 35/2005/Ds/2020, tanggal 04 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Pengantar Itsbat Nikah an. Dena Subagja alias Aa Dena Subagja dengan Ida Royani, Nomor 198/Kua.10.04.24/PW.01/02/2020, tanggal 17 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran an. Angga Pratama Subagja, Nomor 56/2005/Ds/2020, tanggal 18 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Cuwandi bin Ojin**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaaryawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Cikalong Hilir, RT.04 RW.012, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 17 Agustus 2018, secara agama Islam di Wilayah Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, karena saksi hadir pada waktu akad nikah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Eman Sutisna;

Hal. 4 dari 13 hal., Penetapan No. 155/Pdt.P/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri, dengan mahar berupa Perhiasan Emas 12 Gram dan Seperangkat Alat Shalat, dan yang menjadi saksi-saksi pada waktu akad nikah yang pertama Ajat Kurniawan dan yang kedua Omay;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan dan tidak pula semenda ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Angga Pratama Subagja tanggal lahir 08 Desember 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan tidak ada yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah yaitu untuk mendapatkan buku nikah dan juga untuk memenuhi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak;

2. **Ajat Kurniawan bin Amun**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Cikalong Hilir, RT.04 RW.012, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 17 Agustus 2018, secara agama Islam di Wilayah Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, karena saksi hadir pada waktu akad nikah tersebut;

Hal. 5 dari 13 hal., Penetapan No. 155/Pdt.P/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Eman Sutisna;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri, dengan mahar berupa Perhiasan Emas 12 Gram dan Seperangkat Alat Shalat, dan yang menjadi saksi-saksi pada waktu akad nikah yang pertama saksi sendiri dan yang kedua Omay;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan dan tidak pula semenda ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Angga Pratama Subagja, tanggal lahir 08 Desember 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan tidak ada yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah yaitu untuk mendapatkan buku nikah dan juga untuk memenuhi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 hal., Penetapan No. 155/Pdt.P/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama itu pula tidak ada pihak yang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang yang memiliki kepentingan hukum dengan permohonan tersebut sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II diperiksa secara volunteir, hal mana sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya poin kedua telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2018 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, dan pada poin ketiga telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan anak yang bernama Angga Pratama Subagja, tanggal lahir, 08 Desember 2018 adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang mana bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka terbukti Pemohon I dan

Hal. 7 dari 13 hal., Penetapan No. 155/Pdt.P/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah warga Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, oleh karenanya maka pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti P.3, maka terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2018 belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti P.4, maka terbukti anak yang bernama Angga Pratama Subagja, tanggal lahir 08 Desember 2018 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Cuwandi bin Ojin** dan **Ajat Kurniawan bin Amun** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2018 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Eman Sutisna, dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II sendiri, dengan mahar berupa Perhiasan Emas 12 Gram dan Seperangkat Alat Shalat, serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Ajat Kurniawan dan Omay, pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejakah dan Pemohon II berstatus perawan, diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan, tidak pula semenda dan selama menikah hingga sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Angga Pratama Subagja, dan selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak bertentangan antara

Hal. 8 dari 13 hal., Penetapan No. 155/Pdt.P/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 144, 147, 171 dan 172 HIR., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dibuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Agustus 2018 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Eman Sutisna, dengan mahar berupa Perhiasan Emas 12 Gram Dan Seperangkat Alat Shalat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Ajat Kurniawan dan Omay;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, susuan, semenda atau hal-hal lain yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa sejak dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 17 Agustus 2018 sampai sa'at ini tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah ada orang lain yang membantah dan menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Angga Pratama Subagja, tanggal lahir, 08 Desember 2018, di Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *Dalam pengakuan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil;*

Hal. 9 dari 13 hal., Penetapan No. 155/Pdt.P/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada dasarnya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14, 15 ayat (1) dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II guna untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka segala akibat hukum yang berkaitan dengan

Hal. 10 dari 13 hal., Penetapan No. 155/Pdt.P/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut seperti status hukum anak Pemohon I dan Pemohon II secara otomatis telah ikut dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandungnya sebagaimana pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah” maka dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan, oleh karena itu dapat di tetapkan anak yang bernama **Angga Pratama Subagja**, tanggal lahir, 08 Desember 2018, di Kabupaten Bandung, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan hujjah syar’iyah yang tercantum dalam kitab karya Dr. Wahbah al-Zuhaili, yaitu al-Fiqh a-Islami wa Adillatuhu, jilid VII, cetakan kedua yang diterbitkan Dar al-Fikr Damaskus tahun 1995 halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yaitu sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya : *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan);*

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut di atas telah dinyatakan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung guna untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Hal. 11 dari 13 hal., Penetapan No. 155/Pdt.P/2020/PA.Sor.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dena Subagja alias Aa Dena Subagja bin Cucu Suherman**) dengan Pemohon II (**Ida Royani binti Eman Sutisna**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2018 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, agar diterbitkan Kutipan Akta Nikahnya;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama **Angga Pratama Subagja**, tanggal lahir, 08 Desember 2018, di Kabupaten Bandung, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **15 April 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Sya'ban 1441 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Maya Gunarsih, S.HI.**, dan **Suharja, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mahmudin, S.HI.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II/Kuasa Hukumnya;

Hal. 12 dari 13 hal., Penetapan No. 155/Pdt.P/2020/PA.Sor.



Ketua Majelis,

M. Saifuddin, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Maya Gunarsih, S.HI.

Suharja S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahmudin, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 106.000,-
(seratus enam ribu rupiah);	

Hal. **13** dari **13** hal., Penetapan No. 155/Pdt.P/2020/PA.Sor.